

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Aceh yang bersifat khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;
- b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim dengan Qanun Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pemerintahan Mukim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang.....

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaga Daerah Aceh Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor)
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

DAN

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten Simeulue dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
8. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Desa dan tidak diserahkan kepada Desa serta sumber pendapatan lainnya yang sah;

9. Desa.....

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
11. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
12. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Kepala Desa, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Kepala Mukim;
13. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Kepala Mukim dan Tuha Peuet Mukim;
14. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
15. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
16. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
17. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa;
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
19. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM

Pasal 2

Kedudukan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Desa yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Peningkatan Kualitas Pembangunan untuk kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan;

c. Peningkatan.....

- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Pasal 5

(1) Kewenangan Mukim meliputi:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat dan adat istiadat;
- b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
- d. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten dan Kecamatan; dan
- e. kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan *pengelolaan* sumber daya alam (SDA) di kemukiman.

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

(3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

BAB III ORGANISASI DAN KELENGKAPAN MUKIM

Pasal 6

Pemerintahan Mukim dibentuk dari beberapa Desa yang dipimpin oleh Kepala Mukim

Pasal 7

Pemerintahan Mukim terdiri dari Kepala Mukim, Tuha Peut Mukim dan Alat Kelengkapan Mukim

Pasal 8

(1) Tugas dan kewajiban Kepala Mukim adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
- d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;

g. menjadi.....

- g. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat (***community justice system***) di kemukiman;
 - h. mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
 - i. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
 - j. mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
- (2) Kepala Mukim sebagai Hakim Adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 10

- (1) Kepala Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (3) Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang, ***dekonsentrasi*** dan tugas pembantuan kepada Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.

Pasal 11

- (1) Kepala Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepala Mukim yang berhenti karena meninggal dunia dalam masa jabatannya dapat diberikan santunan oleh Bupati sesuai dengan masa kerja.
- (3) Kepala Mukim yang masa jabatannya berakhirnya satu priode 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan oleh Bupati .
- (4) Kepala Mukim yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).
- (5) Mekanisme, prosedur, honorarium, besaran santunan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12.....

Pasal 12

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Mukim, maka dibentuk kelengkapan Mukim yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Majelis Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim;
- d. Majelis Imum Chiek Mukim.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dengan persetujuan Kepala Mukim dan Majelis Musyawarah Mukim.
- (2) Sekretaris Mukim dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam struktur Sekretariat Mukim dapat dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Tata Usaha dan Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum, inventarisasi dan perlengkapan, pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan di kemukiman; dan
 - b. Seksi Pemerintahan yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim.
 - c. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat, peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman, pengawasan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
 - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman.
- (4) Jumlah seksi dalam struktur Sekretariat Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur melalui Peraturan Bupati dengan melibatkan pemerintah mukim yang bersangkutan.
- (6) **Honorarium bagi Sekretaris Mukim, Kepala Seksi dan staf dalam struktur sekretariat Mukim dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diatur melalui Peraturan Bupati.**

Pasal 14

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan Mukim.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imum chiek Mukim;
 - b. Para Kepala Desa;
 - c. Sekretaris.....

- c. Sekretaris Mukim dan
 - d. Para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota musyawarah Mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Majelis Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
- (2) Majelis Penyelesaian persengketaan Adat Mukim terdiri dari:
- a. Kepala Mukim;
 - b. Sekretaris Mukim;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Anggota Tuha Peut Mukim.
- (3) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul dan/atau laporan dari Kepala Desa kepada Majelis Penyelesaian persengketaan Adat Mukim, guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.
- (4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Majelis Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Majelis Imeum Chiek Mukim mempunyai tugas:
- a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid; dan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Majelis Imeum Chiek Mukim terdiri dari para Imeum Chiek Desa dan dipimpin oleh Imeum Chiek Mukim
- (3) Imeum Chiek Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.
- (4) Majelis Imeum Chiek Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa jabatan Imeum Chiek Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Imeum Chiek Mukim dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IV.....

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, KEANGGOTAAN TUHA PEUET MUKIM

Pasal 18

- (1) Tuha Peuet Mukim sebagai Badan Permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kedudukan Tuha Peuet Mukim sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

Pasal 19

- (1) Tuha Peuet Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama;
 - c. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
 - d. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Kepala Mukim terhadap Peraturan Mukim;
 - e. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - f. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;
 - g. melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;
 - h. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim; dan
 - i. mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tuha Peuet Mukim terdiri dari:
 - a. Unsur Ulama Desa;
 - b. Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c. Pemuka adat;
 - d. Cerdik pandai/cendekiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan untuk Mukim yang terdiri dari 3 (tiga) desa paling banyak 5 (lima) orang dan Mukim yang terdiri dari 6 (enam) atau 7 (tujuh) desa paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet Mukim harus berasal dari kaum perempuan.
- (4) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Mukim adalah 5 (lima) tahun.

(5) Pimpinan.....

- (5) Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Mukim dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 21

Persyaratan Tuha peut Mukim adalah sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
- d. mampu menjadi imam, Khatib dan membawakan khotbah dalam sholat Jum'at;
- e. mampu memandikan jenazah;
- f. memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau memiliki pengetahuan yang sederajat;
- g. berusia paling sedikit 40 (empat puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
- i. sehat rohani dan jasmani;
- j. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- k. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- l. berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- n. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- o. mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
- p. memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
- q. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan; dan
- r. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, peraturan Mukim setempat, peraturan Desa yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;

Pasal 22

- (1) Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk melalui musyawarah mukim.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Mukim dibentuk sekretariat Tuha Peuet Mukim.
- (2) Sekretariat Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Tuha Peuet Mukim, yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Mukim.
- (3) **Sekretaris Tuha Peuet Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Mukim.**
- (4) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peuet Mukim tidak boleh dari unsur Perangkat Mukim.
- (5) Sekretaris Tuha Peut Mukim dan Staf diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim atas usul Tuha Peut Mukim.

Pasal 26

- (1) Pimpinan, anggota, ***sekretaris dan tenaga staf sekretariat*** Tuha Peuet Mukim diberikan uang sidang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

BAB V

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
- (2) Tatacara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
 - b. pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana Pemerintah;
 - c. penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
 - d. mekanisme.....

- d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Kepala Mukim melalui Camat kepada Bupati atas prakarsa masyarakat;
- e. pembagian wilayah Mukim; dan
- f. Perincian tentang kewenangan Mukim.

Pasal 28

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Desa yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.
- (2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan Desa dalam kemukiman setempat.

BAB VI PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan Desa dalam mukim setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur sistem perencanaan.
- (7) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi antara lain:
 - a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
 - b. kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
 - c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
 - d. mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim dan
 - e. monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

BAB VII.....

BAB VII
HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Pasal 31

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Peraturan Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Desa didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar Desa dengan tujuan pemerataan kemampuan antar Desa dan mukim.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Desa serta gabungan Desa dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Peraturan Mukim.

Pasal 32

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
 - a. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dialokasikan kepada Mukim;
 - b. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
 - c. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
 - d. Uang adat; dan
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Kepala Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Besarnya alokasi anggaran dari APBDK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- (2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Mukim.

Pasal 34

- (1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Pengaturan.....

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi antara lain:
 - a. jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
 - b. jenis-jenis kekayaan Mukim;
 - c. pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim;
 - d. pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.
- (4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.
- (7) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintah Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Mukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat Mukim.
- (8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 35

- (1) Sumber pendapatan Kabupaten yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Mukim.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tuha Peuet Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peuet Mukim.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peuet Mukim, Kepala Desa bersama dengan Tuha Peuet Mukim membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.
- (4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Peraturan Mukim.

(6) Semua.....

- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
- (2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan unsur masyarakat mukim secara langsung.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Kepala Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Mukim.

Pasal 38

- (1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Pemerintah mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet Mukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (3) Tuha Peuet Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (4) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet Mukim mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur setiap tahun anggaran dengan Peraturan Mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (7) Apabila Tuha Peuet Mukim tidak menyetujui Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 39.....

Pasal 39

- (1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Peraturan Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Mukim.
- (2) Pengeloaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Kepala Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Kepala Mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Kepala Desa dan Tuha Peuet Mukim.
- (5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Kepala Desa dan Tuha Peuet Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (7) Kepala Mukim mengajukan Rancangan Peraturan Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Mukim sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 40

- (1) Kepala Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi antara lain:
 - a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;

b.tata kelola.....

- b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
- c. persyaratan pengangkatan bendaharawan Mukim;
- d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
- e. tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini;
- f. tata cara perhitungan anggaran;
- g. mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
- h. Sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
- i. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini; dan
- j. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VIII PERATURAN MUKIM

Pasal 41

- (1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan
- (2). Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Mukim.
- (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan Mukim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Materi muatan Peraturan Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mukim.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Kepala Mukim atau dari Tuha Peuet Mukim.
- (2) Apabila.....

- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Mukim atau Tuha Peuet Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan rancangan yang berasal dari Kepala Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Kepala Mukim dan Ketua Tuha Peuet Mukim.
- (6) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Kepala Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (7) Camat harus sudah mengesahkan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.
- (9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain:
 - a. bentuk Peraturan Mukim;
 - b. materi muatan Peraturan Mukim;
 - c. mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Mukim;
 - d. mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Mukim;
 - e. pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
 - f. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mukim; dan
 - g. tata cara penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim.

BAB IX KERJA SAMA ANTAR MUKIM

Pasal 44

- (1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Majelis Musyawarah Mukim.

(4) Perselisihan.....

- (4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati.
- (6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
- (7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain:
 - a. tata cara mengadakan kerja sama antar mukim;
 - b. bentuk kerja sama antar Mukim;
 - c. objek kerja sama;
 - d. materi muatan peraturan bersama antar Mukim;
 - e. biaya pelaksanaan kerja sama; dan
 - f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Kepala Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Mukim dan Peraturan Kepala Mukim tersebut kepada Bupati.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Mukim dan Peraturan Kepala Mukim kepada Camat.
- (4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XI.....

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 49

Peraturan Bupati yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal : 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1432 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal : 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

DRS. MOHD. RISWAN R
Pembina Utama Madya
Nip. 19521225 197603 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 5.

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kepastian hukum terhadap pemerintahan Mukim dalam sistem pemerintahan Aceh. Lembaga Mukim telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat di Aceh. Mukim bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan, tetapi juga dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat. Eksistensi Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim tetap akan utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam Adat Meukuta Alam. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Desa menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Desa. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Desa itu antara lain mengatur hubungan antar Desa, hubungan Desa dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Desa.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Desa yang dapat diakses oleh warga dari berbagai Desa dalam mukim tersebut, seperti blang (sawah), gle (hutan) dan uteun rimba (hutan belantara), merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, blang, gle dan uteun dalam sebuah kawasan Desa merupakan kewenangan Desa, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Pengelolaan wilayah blang, gle, padang meurabee dan wilayah laot, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan blang diatur oleh Kejreun blang, kawasan gle diatur oleh peutua gle dan laot diatur oleh panglima laot. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu Kepala Mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Kepala Desa atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah.

Dalam.....

Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Desa. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa padang meurabe, gle, blang, dan tanoh-tanoh yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Desa. Dalam bidang hukum, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasah dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 9

Cukup jelas

Angka 10

Tanah ulayat meliputi tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Kepala Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Kepala Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Kepala Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas melabuh pukut, warga Mukim lain dilarang untuk melabuh pukut di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan Pawang Glee, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan Panglima Uteuen, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Lhok, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Laot, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Kepala Mukim.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Anggota dari Musyawarah Majelis Mukim ini adalah Kepala Mukim, Sekretaris Mukim, Imeum Chiek, Keujreuen Blang, Panglima Lhok, Pawang Glee, Panglima Laot dan Panglima Uteun, Sedangkan unsur Kepala Desa dapat memenuhi syarat perwakilan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh Kepala Desa dalam Mukim yang bersangkutan.

Angka 13 s/d Angka 19

Cukup jelas

Pasal 2.....

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghargaan dimaksudkan sebagai penghormatan atas pengabdian Kepala Mukim kepada negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penghargaan tersebut perlu diberikan berdasarkan kriteria kelayakan dan kepantasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam.....

Dalam hal Anggaran Kabupaten tersedia, Pemerintah Kabupaten perlu mengusahakan agar untuk Kepala Mukim dapat disediakan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Keselamatan Kerja serta fasilitas kesejahteraan lainnya yang memungkinkan Kepala Mukim dapat berkonsentrasi melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik.

Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kepala Mukim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin Mukim untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Kabupaten agar memberikan perhatian secara khusus kepada Mukim yang pernah menjadi korban konflik dan bencana alam agar mengalokasikan anggaran khusus untuk memulihkan kehidupan sosial di kemukiman yang bersangkutan, termasuk kepada perangkat pemerintahan Mukim.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dalam Qanun ini bersifat sebagai pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan seksi-seksi dalam pemerintahan Mukim adalah miskin struktur dan kaya fungsi yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi (money follows function). Secara ideal, jumlah seksi dalam kemukiman dapat dibatasi paling sedikit 2 seksi yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta dapat diatur paling banyak 6 seksi. Perampangan struktur pemerintahan mukim berkonsekuensi penggabungan tugas pokok dan fungsi dalam seksi-seksi yang dibentuk setelah dilakukan perampangan. Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Mukim.

Ayat (5).....

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru di luar wilayah Mukim yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar obyektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk maupun Mukim "induknya", diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Dan lain-lain maksudnya adalah berupa toko, rumah sewa, warung dan tambak (neuhun), bagi Mukim-mukim di wilayah perkotaan, pasir besi dan kekayaan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4).....

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a s/d c

Cukup jelas

Huruf d

Uang adat adalah uang yang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kemukiman tersebut dan selanjutnya menjadi uang kas Mukim.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37.....

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR

